



BUPATI TANA TIDUNG

P E N G U M U M A N **NOMOR : 810/ 3112 /2021**

TAMBAHAN PERSYARATAN PADA KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR: 810/3096/2021 PADA PERSYARATAN UMUM PPPK NON GURU (TENAGA KESEHATAN)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021, dan menindaklanjuti aturan persyaratan kompetensi pada Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor 810/3096/2021 tentang Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2021, maka melalui pengumuman ini kami sampaikan **tambahan persyaratan** khususnya bagi pelamar **PPPK Non Guru (Tenaga Kesehatan)** sebagai berikut :

1. Setiap Pelamar PPPK Non Guru (Tenaga Kesehatan) wajib memiliki pengalaman sebagai berikut :
 - a. Memiliki pengalaman bekerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional Kesehatan yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - b. Memiliki pengalaman bekerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional Kesehatan yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda dan ahli madya.
2. Persyaratan Pengalaman dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi Pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (HRD), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi swasta/Lembaga swadaya nonpemerintah/Yayasan.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) yang dapat menandatangani Surat Keterangan tersebut minimal adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
4. Instansi Pemerintah yang dimaksud pada poin 2 huruf a yaitu Unit Kerja Pelayanan Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, seperti RSUD Akhmad Berahim, seluruh Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan lain sebagainya di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
5. Instansi swasta/Lembaga swadaya nonpemerintah/Yayasan yang dimaksud pada poin 2 huruf b, yaitu instansi swasta yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
6. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja di Scan dan disatukan menjadi satu file dengan file **Surat Pernyataan**, untuk kemudian di upload di SSCASN pada saat pendaftaran.

7. Untuk Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
8. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam lampiran Kepmenpan RB Nomor 981 Tahun 2021 dapat dilihat di <https://bit.ly/Kepmenpan981-2021>

Demikian pengumuman ini dibuat untuk disebarluaskan kepada yang berkepentingan, untuk perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Tembusan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Inspektur Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale.